



**UNIVERSITAS HANDAYANI
MAKASSAR**

Kode/No:
SPMI/4.2.5.22

Tanggal :
20 September 2022

STANDAR PENJAMINAN MUTU

Revisi : 1

Halaman : 1-5

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
1. Perumusan	Dr. Ir. Abd. Latief Arda, S.Kom.,M.Si.,M.Kom.	Tim SPMI		9 SEPTEMBER 2022
2. Pemeriksaan	Prof. Dr. Mashur Razak., SE.,MM	Ketua Senat		20 SEP 2022
3. Persetujuan	Dr. Imran Taufiq., ST.,M.Si	Ketua Yayasan		16 SEP 2022
4. Penetapan	Dr. Nasrullah, M.Si., M.Kom	Rektor		12 SEP 2022
5. Pengendalian	Dr. Suardi., M.Pd.I	Ketua LPMI		18 SEP 2022



1. **Visi, Misi dan Tujuan UHM**

Visi, Misi dan Tujuan Universitas Handayani Makassar yang tertuang dalam renstra UHM tahun 2022-2027, adalah sebagai berikut:

Visi:

Universitas Handayani Makassar menetapkan adalah: **‘Menjadi Universitas Unggul Menghasilkan Sumber Daya Manusia *Technopreneurship* berbasis Teknologi Informasi Tahun 2047’**

Misi:

Misi yang dicanangkan oleh Universitas Handayani Makassar dalam upaya pencapaian visinya adalah:

1. Menyelenggarakan Pendidikan Tinggi melalui sistem pendidikan dan pengajaran yang bermutu bercirikan *Technopreneurship*.
2. Melaksanakan penelitian dalam bidang *Technopreneurship* yang dapat menciptakan lapangan kerja baru.
3. Menyelenggarakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dapat memecahkan persoalan masyarakat bercirikan *Technopreneurship*.
4. Menyelenggarakan tata kelola Universitas yang sehat (*good university governance*) dalam pelaksanaan otonomi perguruan tinggi.

Tujuan:

Berdasarkan visi dan misi Universitas Handayani Makassar, tujuan yang ingin dicapai adalah:

1. Menghasilkan lulusan kompeten di bidang informatika, administrasi publik, dan hukum yang berjiwa *enterpreneurship*.
2. Menghasilkan riset dan inovasi di bidang informatika, administrasi publik, dan hukum yang berjiwa *enterpreneurship*.
3. Memberikan kontribusi dalam pembangunan nasional melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat berbasis teknologi informasi.
4. Melakukan kerjasama dengan berbagai pemangku kepentingan untuk peningkatan kualitas penyelenggaraan, pendidikan, penelitian, serta pengabdian kepada masyarakat.
5. Menjadi pusat pengembangan ilmu dibidang teknologi informasi dan komunikasi.

2. **Rasional**

Rasional penetapan standar sistem penjaminan mutu Universitas Handayani Makassar yaitu, sebagai berikut:

- a. Sebagai dasar pelaksanaan sistem penjaminan mutu di Universitas Handayani Makassar.
- b. Pedoman pelaksanaan sistem penjaminan mutu di Universitas Handayani Makassar
- c. Sebagai panduan bagi Dosen, Mahasiswa, dan pemangku kepentingan lainnya dalam mengawal mutu Universitas Handayani Makassar.
- d. Sebagai bentuk akuntabilitas Universitas Handayani Makassar terhadap pemangku kepentingan internal maupun eksternal.
- e. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 pada Pasal 52 (1) Penjaminan mutu Pendidikan Tinggi merupakan kegiatan sistemik untuk meningkatkan mutu Pendidikan Tinggi secara berencana dan berkelanjutan. (2) Penjaminan mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan standar Pendidikan Tinggi. Pasal 53 Sistem

penjaminan mutu Pendidikan Tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) terdiri atas: a. sistem penjaminan mutu internal yang dikembangkan oleh Perguruan Tinggi; dan b. sistem penjaminan mutu eksternal yang dilakukan melalui akreditasi.

3. Pihak yang bertanggungjawab

Pihak-pihak yang bertanggungjawab dalam pemenuhan standar adalah

- a. Penetapan standar melibatkan Tim Perumus LPMI bersama tim ad-hoc menyusun standar, kemudian diperiksa dan ditetapkan oleh Ketua Yayasan, Rektor, Ketua Senat dan Ketua LPMI.
- b. Pelaksanaan standar melibatkan Rektor, Wakil Rektor, Direktur/Dekan, Pimpinan Program Studi, Pimpinan Lembaga, Kepala Unit Perpustakaan/Laboratorium/unit lainnya, dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa di UHM bertugas untuk melaksanakan standar.
- c. Evaluasi pelaksanaan standar dilakukan oleh Rektor, Wakil Rektor, Direktur/Dekan, Ketua Program Studi, Pimpinan Lembaga, Kepala Unit Perpustakaan/Laboratorium/unit lainnya dan Tim Auditor Mutu Internal dibawah koordinasi LPMI dalam melakukan evaluasi pelaksanaan standar.
- d. Pengendalian pelaksanaan standar dilakukan oleh Kepala Program Studi/Pimpinan Lembaga/Kepala Unit dengan koordinasi LPMI.
- e. Peningkatan standar dilakukan oleh Rektor, Wakil Rektor, Direktur/Dekan, Ketua Program Studi, Pimpinan Lembaga, Kepala Unit Perpustakaan/Laboratorium/unit lainnya melalui Rapat Pimpinan Lengkap.

4. Defenisi istilah

Deskripsi istilah yang digunakan pada standar kompetensi adalah sebagai berikut:

- a. Kebijakan Mutu adalah sebuah dokumen berisi pernyataan formal dari Manajemen Puncak sebuah organisasi mengenai komitmennya mengelola mutu produk dan layanan.
- b. SPMI adalah adalah sistem penjaminan mutu yang berjalan didalam Pendidikan tinggi dan dijalankan oleh seluruh komponen dalam organisasi yang mencakup seluruh aspek penyelenggaraan Pendidikan dengan memanfaatkan berbagai sumberdaya untuk mencapai SN Dikti dan Standar Dikti. SPMI melibatkan semua warga universitas, dari pimpinan tertinggi sampai pada individu-individu dan stakeholder eksternal. Keseluruhan komponen tersebut bersama sama memikirkan dan melaksanakan proses penjaminan mutu supaya bisa terlaksana dengan maksimal.
- c. SPME adalah sistem Penjaminan Mutu Eksternal
- d. PPEPP adalah Siklus SPMI. Penetapan Standar, Pelaksanaan Standar, Evaluasi Standar, Pelaksanaan Standar, Pengendalian Standar dan Peningkatan Standar.
- e. AMI adalah Audit Mutu Internal
- f. Rapat Tinjauan Manajemen Rapat untuk membahas 7 hal penting dalam Manajemen:
 - a) hasil audit internal, b) umpan balik, c) kinerja proses dan kesesuaian produk, d) status tindakan pencegahan dan perbaikan, e) tindak lanjut dari rapat tinjauan manajemen sebelumnya, f) perubahan yang dapat mempengaruhi sistem penjaminan mutu, serta g) rekomendasi untuk peningkatan

5. Pernyataan isi

- a. Rektor dan pimpinan universitas memastikan adanya Kebijakan Mutu sebagai bukti komitmen menjalankan sistem penjaminan mutu yang baik.
- b. Rektor memastikan adanya Organ/fungsional SPMI.
- c. Kepala Lembaga Penjaminan Mutu memastikan adanya dokumen formal SPMI

(Standar dan manual standar SPMI, SOP, formulir untuk pelaksanaan AMI).

- d. Kepala Lembaga Penjaminan Mutu memastikan terselenggaranya audit mutu internal, tersedia hasil audit semua program studi dan bukti tindak lanjut setiap tahun.
- e. Kepala Lembaga Penjaminan Mutu memastikan adanya mekanisme untuk melaksanakan SPME.
- f. Kepala Lembaga Penjaminan Mutu memastikan semua program studi sudah memiliki status dan peringkat akreditasi yang berlaku.
- g. Kepala Lembaga Penjaminan memastikan adanya auditor yang terlatih untuk melakukan AMI.
- h. Kepala Lembaga Penjaminan mutu memastikan terlaksananya rapat tinjauan manajemen minimal satu kali dalam setahun.

6. Strategi Pencapaian

Strategi untuk mencapai standar kompetensi lulusan adalah:

- a. Penyusunan Dokumen mutu
- b. Penyusunan Pedoman Audit mutu internal
- c. Pelaksanaan Standar Mutu
- d. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan standar
- e. Pelaksanaan audit mutu internal
- f. Pelaksanaan survey kepuasan penjaminan mutu
- g. Rapat Tinjauan manajemen

7. Indikator Ketercapaian

Indikator Kinerja	Indikator
Adanya Kebijakan Mutu	Dokumen tersedia
Adanya Organ/fungsional SPMI	Ada
Tersedia dokumen formal SPMI	Tersedia
Terselenggara audit internal	Terselenggara minimal 1 kali dalam 1 tahun
Tersedia mekanisme untuk melaksanakan SPME	Tersedia
Terselenggara audit eksternal	Terselenggara untuk prodi sebelum habis masa akreditasi
Semua prodi berakreditasi	Semua Prodi terakreditasi
Tersedia auditor untuk melakukan AMI	Tersedia
Terselenggara Rapat Tinjauan Manajemen	Terselenggara minimal 1 kali dalam 1 tahun

8. Dokumen Terkait

Dokumen yang terkait dengan standar kompetensi lulusan adalah:

- a. Dokumen Mutu SPMI
- b. SOP pelaksanaan survey
- c. Formulir survey
- d. Pedoman audit mutu internal
- e. SOP pelaksanaan Audit Mutu Internal
- f. Formulir Audit Mutu Internal
- g. Survey pelaksanaan audit mutu internal

9. Referensi

- a. Lampiran Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 2 tahun 2019 tentang Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri dan Panduan Penyusunan Laporan Kinerja Program Studi dalam Instrumen Akreditasi Program Studi – Lampiran 2: Panduan Penyusunan Laporan Kinerja Program Studi
- b. Lampiran Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 2 tahun 2019 tentang Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri dan Panduan Penyusunan Laporan Kinerja Program Studi dalam Instrumen Akreditasi Program Studi – Lampiran 1: Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri
- c. Panduan Penyusunan Capaian Pembelajaran Lulusan Program Studi, Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 2014
- d. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 59 Tahun 2018 Tentang Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri Dan Matriks Penilaian Dalam Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi.
- e. Statuta Universitas Handayani Makassar.
- f. Rencana Strategis (Renstra) Universitas Handayani Makassar
- g. Kebijakan SPMI Universitas Handayani Makassar